



P U T U S A N
Nomor 273/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fandi Patti Sahusiwa Alias Fandi;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Beringin Lamo Kec. Maba Tengah Kab.
Halmahera Timur/ Kel. Salahudin Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 29 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 273/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 1 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 273/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 1 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FANDI PATTI SAHUSIWA Alias FANDI** bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FANDI PATTI SAHUSIWA Alias FANDI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa FANDI PATTI SAHUSIWA alias FANDI pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wit. bertempat di jalan Raya Depan Losmen Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2018 bertempat Kel. Kayu Merah Kec. Kota Ternate Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan perbuatan "**Penganiayaan terhadap saksi korban RISWANTO alias RIKI dan mengakibatkan korban mengalami luka lecet dan bengkok pada tulang pipi kanan**", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada awalnya sekitar pukul 12.15 Wit saksi korban bersama saksi ADELINA ADEMAN Alias ADEL, saksi ASRIYANI DAHLAN Alias YANI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa teman-teman saksi korban yang lain yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang dari Kel Sango Kec. Ternate Utara pergi Rekreasi keliling Pulau Ternate dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mikrolet warna Biru dan 1 (satu) Unit Mobil Open cup warna Hitam, pada saat itu saksi korban mengendarai mobil Mikrolet warna biru, selanjutnya saksi korban bersama teman-temanya pulang dari arah kalumata menuju kearah kel. Kayu Merah kel. Ternate Selatan, dan sekitar pukul 16.15 Wit korban beserta teman-temanya melewati rute depan Losmen Kel. Kayu Merah, dan mobil Open Cup warna hitam mengalami kerusakan yakni Air Radiatornya kering, kemudian saksi korban ikut berhenti di depan Losmen Kel. Kayu Merah dengan maksud untuk membantu mengisi Air Radiator Mobil Open Cup warna Hitam tersebut. Pada saat saksi korban mengisi Air Radiator Mobil Open Cup warna Hitam, terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan **“woe ngoni bajalang sudah. Soalnya kalo ngni stop di situ nanti jalan macet”** kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa **“iyo nanti tong bajalan, ini ada isi air radiator “**, namun terdakwa tetap ngotot untuk menyuruh saksi korban beserta teman-temanya segera pergi, pada saat terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk segera pergi saksi korban mengatakan kepada terdakwa **“ngana kaya deng anak kacili”**. selanjutnya setelah selesai mengisi Air radiator di Mobil Open cup warna hitam saksi korban langsung menuju ke Mobil Mikrolet warna biru yang di kendari tersebut, dan Pada saat saksi korban sudah berada di dalam Mobil mikrolet dan sudah mulai menjalankan Mobil mikrolet, tiba – tiba terdakwa mengejar mobil Mikrolet warna biru dan langsung memukuli saksi korban yang berada di dalam mobil Mikrolet tersebut dengan menggunakan kepala tangan tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian kepala serta wajah korban bagian kanan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut Nomor : R/550/VIII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. REYMON PARENGKUAN, KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada tulang pipi kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter, Bengkak pada tulang pipi kanan berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dengan kesimpulan korban menderita luka lecet dan bengkak pada tulang pipi kanan akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa Fandi Patti Sahusiwa Alias Fandi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Riki Riswanto Alias Riki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Waterboom Kel. Kayu Merah Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan Kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai di bagian Kepala serta wajah saksi, terdakwa menggunakan Kepalan tangan sebelah kanan, akibat kejadian penganiayaan terhadap saksi korban yaitu terdapat Bengkak di bagian Kepala dan Luka lecet di tulang pipi kanan serta terasa nyeri di bagian Mata kanan saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab saksi dipukul oleh terdakwa adalah karena saksi dan teman-temannya membuat macet jalan raya sekitar losmen kayu merah sehingga terdakwa menegur saksi korban, dan saksi korban sempat beradu mulut dengan terdakwa bilang bahwa terdakwa sama seperti anak kecil
- Bahwa jarak antara saya dengan terdakwa sangat dekat karena terdakwa berada di samping Pintu mobil terdakwa, kejadian Penganiayaan tersebut menyebabkan rasa nyeri di bagian Kepala dan mata saksi korban, sehingga saksi tidak bisa melakukan pekerjaan beberapa hari
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Nurrahman Nassim Alias Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Riki Riswanto Alias Riki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Waterboom Kel. Kayu Merah Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi juga sempat mendengar Korban mengeluarkan kata – kata **“ngoni anak kayu merah to, tunggu tong bale”**. karena mendengar perkataan Korban seperti itu sehingga terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Korban, bahwa saksi tidak melihat apa yang di alami Korban akibat dari tindakan pemukulan terdakwa karena setelah Kejadian Pemukulan Korban langsung pergi dengan mengendarai Mobilnya;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah korban mengalami luka bagian man a saja, karena saksi korban langsung pergi bersama teman-temanya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Asriyani Dahlan Alias Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Riki Riswanto Alias Riki;
- Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Waterboom Kel. Kayu Merah Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate;
- Bahwa saksi tidak melihat alat apa yang terdakwa gunakan serta berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, yang saksi ketahui secara tiba – tiba Korban RIKI RISWANTO mengerem Mobil yang di kendaraanya, kemudin terdakwa sudah melakukan Pemukulan terhadap Korban dan pada saat itu Korban berusaha untuk menghindari dari pulukan terdakwa, bahwa akibat kejadian penganiayaan terhadap diri Korban terdapat memar dan bengkak di bagian mata kanan Korban serta menderita rasa nyeri;
- Bahwa selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Riki Riswanto Alias Riki;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Waterboom Kel. Kayu Merah Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul Korban menggunakan kepala tangan, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak mengetahui apakah ada saksi yang melihat atau mengetahui tindakan terdakwa pada saat itu, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan/Pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai di bagian wajah Korban, namun terdakwa tidak mengetahui akibat yang di alami Korban pada saat itu dikarenakan Korban langsung pergi mengendarai Mobilnya;
- Bahwa Jarak antara terdakwa dengan korban pada saat saya melakukan penganiayaan yaitu jaraknya kurang setengah meter, bahwa penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban Sdr. RIKI RISWANTO di karenakan terdakwa merasa tersinggung karena Korban mengatakan saya persis "ANAK KECIL";
- Bahwa korban bersama rekan – rekannya memarkir 2 (dua) Unit Mobil di seberang jalan raya samping Losmen kel. Kayu merah Kec. Ternate Selatan. Pada saat memarkir mobil, Korban dan rekan – rekannya menyetel Musik dengan keras selanjutnya ada beberapa rekan Korban yang melakukan ronggeng di jalan raya. Melihat hal itu terdakwa yang kebetulan lagi nongkrong di samping Losmen bersama rekan – rekan terdakwa, menegur Korban dengan mengatakan **"sodara kalau boleh ngoni pigi sudah, karna torang anak kampong rasa terganggu deng ngoni"** kemudian Korban berbalik mengatai saya dengan mengatakan **"badiam kabawa sudah ngana sama deng anak kacil"** ;
- Bahwa setelah mendengar kata dari Korban terdakwa langsung menuju kearah Korban dan memegang kerak baju Korban namun saya tidak memukuli Korban karena sudah di lerai oleh rekan – rekan Korban maupun Rekan – rekan terdakwa. Namun pada saat Korban sudah menjalankan Mobilnya Korban langsung berteriak mengatakan **"tunggu torang bale, torang tara tako ngoni anak kayu merah"** mendengar hal itu terdakwa langsung mengejar mobil Korban dan langsung melakukan penganiayaan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban, bahwa pada saat itu tidak ada yang perintah untuk melakukan penganiayaan terhadap korban melainkan atas inisiatif terdakwa sendiri ;

- Bahwa setahu terdakwa antara keluarga korban sudah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga terdakwa, melalui orang tua saksi korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut Nomor : R/ 550 / VIII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. REYMON PARENGKUAN, KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada tulang pipi kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter, Bengkak pada tulang pipi kanan berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dengan kesimpulan korban menderita luka lecet dan bengkak pada tulang pipi kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Waterboom Kel. Kayu Merah Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul Korban menggunakan kepala tangan, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak mengetahui apakah ada saksi yang melihat atau mengetahui tindakan terdakwa pada saat itu, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan/Pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai di bagian wajah Korban, namun terdakwa tidak mengetahui akibat yang di alami Korban pada saat itu dikarenakan Korban langsung pergi mengendarai Mobilnya;
- Bahwa benar Jarak antara terdakwa dengan korban pada saat saya melakukan penganiayaan yaitu jaraknya kurang setengah meter, bahwa penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban Sdr. RIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISWANTO di karenakan terdakwa merasa tersinggung karena Korban mengatakan saya persis “ANAK KECIL”;

- Bahwa benar korban bersama rekan – rekannya memarkir 2 (dua) Unit Mobil di seberang jalan raya samping Losmen kel. Kayu merah Kec. Ternate Selatan. Pada saat memarkir mobil, Korban dan rekan – rekannya menyetel Musik dengan keras selanjutnya ada beberapa rekan Korban yang melakukan ronggeng di jalan raya. Melihat hal itu terdakwa yang kebetulan lagi nongkrong di samping Losmen bersama rekan – rekan terdakwa, menegur Korban dengan mengatakan “**sodara kalau boleh ngoni pigi sudah, karna torang anak kampung rasa terganggu deng ngoni**” kemudian Korban berbalik mengatai saya dengan mengatakan “**badiam kabawa sudah ngana sama deng anak kacil**” ;
- Bahwa benar setelah mendengar kata dari Korban terdakwa langsung menuju kearah Korban dan memegang kerak baju Korban namun saya tidak memukuli Korban karena sudah di lerai oleh rekan – rekan Korban maupun Rekan – rekan terdakwa. Namun pada saat Korban sudah menjalankan Mobilnya Korban langsung berteriak mengatakan “**tunggu torang bale, torang tara tako ngoni anak kayu merah**” mendengar hal itu terdakwa langsung mengejar mobil Korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Korban, bahwa pada saat itu tidak ada yang perintah untuk melakukan penganiayaan terhadap korban melainkan atas inisiatif terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar setahu terdakwa antara keluarga korban sudah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga terdakwa, melalui orang tua saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut Nomor : R/550/VIII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. REYMON PARENGKUAN, KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada tulang pipi kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter, Bengkak pada tulang pipi kanan berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, dengan kesimpulan korban menderita luka lecet dan bengkak pada tulang pipi kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja (opzet) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu "tidaklah perlu" bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggunya kesehatan, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain" (Drs. P.A.F Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan). Jadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu maka kesengajaan dari pelaku telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar jam 16.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Depan Waterboom Kel. Kayu Merah Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara memukul Korban menggunakan kepala tangan, dan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut tidak mengetahui apakah ada saksi yang melihat atau mengetahui tindakan terdakwa pada saat itu, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan/Pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai di bagian wajah Korban, namun terdakwa tidak mengetahui



akibat yang di alami Korban pada saat itu dikarenakan Korban langsung pergi mengendarai Mobilnya;

- Bahwa benar Jarak antara terdakwa dengan korban pada saat saya melakukan penganiayaan yaitu jaraknya kurang setengah meter, bahwa penyebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban Sdr. RIKI RISWANTO di karenakan terdakwa merasa tersinggung karena Korban mengatakan saya persis “ANAK KECIL”;
- Bahwa benar korban bersama rekan – rekannya memarkir 2 (dua) Unit Mobil di seberang jalan raya samping Losmen kel. Kayu merah Kec. Ternate Selatan. Pada saat memarkir mobil, Korban dan rekan – rekannya menyetel Musik dengan keras selanjutnya ada beberapa rekan Korban yang melakukan ronggeng di jalan raya. Melihat hal itu terdakwa yang kebetulan lagi nongkrong di samping Losmen bersama rekan – rekan terdakwa, menegur Korban dengan mengatakan **“sodara kalau boleh ngoni pigi sudah, karna torang anak kampung rasa terganggu deng ngoni”** kemudian Korban berbalik mengatai saya dengan mengatakan **“badiam kabawa sudah ngana sama deng anak kacil”** ;
- Bahwa benar setelah mendengar kata dari Korban terdakwa langsung menuju kearah Korban dan memegang kerak baju Korban namun saya tidak memukuli Korban karena sudah di lerai oleh rekan – rekan Korban maupun Rekan – rekan terdakwa. Namun pada saat Korban sudah menjalankan Mobilnya Korban langsung berteriak mengatakan **“tunggu torang bale, torang tara tako ngoni anak kayu merah”** mendengar hal itu terdakwa langsung mengejar mobil Korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Korban, bahwa pada saat itu tidak ada yang perintah untuk melakukan penganiayaan terhadap korban melainkan atas inisiatif terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar setahu terdakwa antara keluarga korban sudah membuat surat pernyataan perdamaian dengan keluarga terdakwa, melalui orang tua saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Polda Malut Nomor : R/ 550 / VIII/2018/Rumkit Bhay Tk IV tanggal 23 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. REYMON PARENGKUAN ,KOMPOL NRP 80051364 dengan Hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada tulang pipi kanan berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma sembilan sentimeter,Bengkak pada tulang pipi kanan berukuran lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter,



dengan kesimpulan korban menderita luka lecet dan bengkak pada tulang pipi kanan akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Fandi Patti Sahusiwa Alias Fandi, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Antara terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fandi Patti Sahusiwa Alias Fandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Kharis M. Harisun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Yunani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Kharis M. Harisun, S.H.